

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG GADAI  
TABUNGAN EMAS  
(Studi Pada Pegadaian Syariah Jalan Pangeran Antasari  
Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh  
**M. ADLIN KAMIL**  
**NPM. 1521030516**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Gadai termasuk kegiatan yang sudah tidak asing lagi di kehidupan. Mengetahui syarat, rukun, ketentuan serta hukum gadai menurut teori Islam sudah menjadi kewajiban setiap muslim yang akan melaksanakan transaksi tersebut. Namun tidak semua praktik gadai itu sah, ada juga praktik gadai yang tidak sah, bahkan dilarang. Salah satu praktik gadai yang merupakan fokus penelitian ini adalah barang gadai (*al-marhun*) yang masih berbentuk tabungan dapat dijadikan objek gadai yang sah dan diterima di lembaga Pegadaian Syariah, namun secara ketentuan fikih muamalah hal ini merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dikarenakan jaminan atau agunan haruslah sesuatu yang merupakan milik sendiri atau sesuatu yang belum sah menjadi miliknya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana gadai tabungan emas pada Pegadaian Syariah Jln. Pangeran Antasari Bandar Lampung. 2). Bagaimana pandangan hukum Islam tentang gadai tabungan emas pada Pegadaian Syariah Jln. Pangeran Antasari Bandar Lampung?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif serta menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu suatu metode berfikir induktif ini adalah fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini dapat diuraikan bahwa praktik gadai tabungan emas memiliki beberapa tahapan dan prosedur antara lain: *râhin* harus mengisi formulir yang berisikan biodata *râhin* dengan menentukan besaran pinjaman yang dibutuhkan dengan ketentuan tidak melebihi besaran taksiran harga dari *marhûn*. Tinjauan hukum Islam tentang praktik gadai tabungan emas pada Lembaga Pegadaian Syari'ah adalah boleh dan halal, walaupun jaminan atau agunan bukan sesuatu yang merupakan milik sendiri atau sesuatu yang belum sah menjadi miliknya, dengan argument sebagai berikut: 1). Nominal atau besaran dari taksiran *marhûn* berdasarkan dari hitungan emas yang sudah dicicil atau dibayarkan, bukan pada nilai akhir atau harga emas itu sendiri. 2). Tidak adanya dalil yang spesifik melarang transaksi tersebut. Hal ini dikarenakan hukum dasar dalam muamalah adalah mubah/boleh, sampai adanya dalil yang mengharamkannya.

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Adlin Kamil  
NPM : 1521030291  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tabungan Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Jln. Pangeran Antasari Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 02 Juni 2022  
Penulis,



**M. ADLIN KAMIL**  
**NPM.1521030291**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukaramel Telp (0721) 703260 Bandar Lampung*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara.

**Nama : M. Adlin Kamil**  
**NPM : 1521030291**  
**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tabungan Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Jln. Pangeran Antasari Bandar Lampung)**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Drs. Hi. Zikri, M.Sos.**  
**NIP. 196808271994031004**

**Pembimbing II**

**Anis Sofiana, M.S.I.**  
**NIP. 19891025201903209**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame/Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tabungan Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Jln. Pangeran Antasari Bandar Lampung)**”, disusun oleh **M. Adlin Kamil, NPM. 1521030291**, Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Rabu, 28 Desember 2022, pukul 10.00-12.00 WIB** di Ruang Sidang Fakultas Syari’ah.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Eti Karini, S.H., M.Hum**

**Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H. M.H.**

**Penguji Utama : Dr. Jayusman, M.Ag.**

**Penguji I : Drs. Hi. Zikri, M.Sos.**

**Penguji II : Anis Sofiana, M.S.I.**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari’ah**


**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(Q.S. Al-Baqarah (2): 283)



## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah *swt* Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Abidin dan ibunda Kuswati, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah. Terima kasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi. Dan untuk ibundaku, semoga Allah memberikan tempat yang mulia dan diangkatkan derajatmu di sisi Allah *swt*.
2. Kakak-kakakku tercinta, Agung Krisna Eka Putra dan Anggi Kartika Sari, terima kasih atas semangat, dukungan serta doa kalian kepada penulis. Semoga Allah *swt* selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepada kalian.
3. Putri Gita Cahyanti, skripsi ini kupersembahkan untukmu orang paling istimewa dalam hidupku. Terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, kebijaksanaan dan motivasinya selama ini.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.





## **RIWAYAT HIDUP**

M. Adlin Kamil, lahir pada tanggal 17 Juli 1998 di Palas Aji. Terlahir dari pasangan Abidin dan Kuswati, putra bungsu dari 3 bersaudara.

Jenang pendidikan yang penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Rejomulyo dari tahun 2000 hingga 2006.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 1 Palas dari tahun 2006 hingga 2009.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 1 Palas.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dari tahun 2015 sampai saat ini.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah *swt* puji syukur kupanjatkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada Saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tabungan Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Jln. Pangeran Antasari Bandar Lampung)” dapat diselesaikan. Dan shalawat berserta salam disampaikan kepada Rasulullah *saw*, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:


1. Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Hj. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Drs. Hi. Zikri, M.Sos., selaku Pembimbing Akademik I dan Anis Sofiana, M.S.I., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi selesainya skripsi ini.
5. Segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Teman-teman seperjuangan, Rizki Hidayat S.E., Jefri Kurniawan dan Imam Fauzi.

8. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah kelas G angkatan 2015.
9. KKN Kelompok 145 desa Pulau Panggung.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah *swt* memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah *swt* penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Amin.

Bandar Lampung, 02 Juni 2022  
Penulis,

M. Adlin Kamil  
NPM. 1521030291



## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub Fokus .....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II. KAJIAN TEORI</b>	
A. Ketentuan Umum <i>Rahn</i>	
1. Pengertian <i>Rahn</i> .....	19
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i> .....	22
3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> .....	28
4. Akad dalam <i>Rahn</i> .....	33
5. Pemanfaatan <i>Marhun</i> .....	36
6. Hak dan Kewajiban <i>Murtahin</i> .....	42
7. Hak dan Kewajiban <i>Rahin</i> .....	43
8. Batal dan Berakhirnya <i>Rahn</i> .....	43



B. Ketentuan Umum Tabungan Emas	
1. Pengertian Tabungan Emas .....	45
2. Keuntungan dalam Memiliki Tabungan Emas Sebagai Investasi .....	46
3. Kekurangan Memiliki Tabungan Emas Sebagai Investasi .....	48

### **BAB III. LAPORAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lembaga Pegadaian Syariah Jln. Pangeran Antasari Bandar Lampung	
1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pegadaian Syariah .....	51
2. Visi dan Misi Lembaga Pegadaian Syariah Jln. Pangeran Antasari Bandar Lampung .....	52
3. Struktur Organisasi Lembaga Pegadaian Syariah Jln. Pangeran Antasari Bandar Lampung .....	53
4. Jenis Produk dan Layanan Lembaga Pegadaian Syariah Jln. Pangeran Antasari Bandar Lampung....	57
B. Praktik Gadai Tabungan Emas di Lembaga Pegadaian Syariah Jln. Pangeran Antasari Bandar Lampung.....	62

### **BAB IV. ANALISIS DATA**

A. Praktik Gadai Tabungan Emas di Lembaga Pegadaian Syariah Jln. Pangeran Antasari Bandar Lampung.....	69
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tabungan Emas Praktik Gadai Tabungan Emas di Lembaga Pegadaian Syariah Jln. Pangeran Antasari Bandar Lampung.....	71

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Rekomendasi.....	76

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tabungan Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung)”.

1. Tinjauan, adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup> Sedangkan menurut pengertian lain ialah suatu kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.<sup>2</sup>
2. Hukum Islam, adalah seperangkat peraturan berdasarkan tingkah laku manusia *mukallaf* (orang yang dibebani hukum) yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.<sup>3</sup> Sedangkan, menurut Beni Ahmad Saebani, hukum Islam adalah seperangkat landasan hukum suatu perbuatan baik yang berhubungan

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi ke 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

<sup>2</sup> Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), 5.

dengan perintah, larangan maupun pilihan-pilihan yang ditetapkan oleh Allah *swt* dan Rasulullah *saw*.<sup>4</sup>

3. Gadai, adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.<sup>5</sup> Sementara itu, di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian dijelaskan, gadai adalah suatu hak yang diperoleh perusahaan pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan oleh nasabah atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas pinjaman.<sup>6</sup> Selain itu, fatwa DSN MUI juga memberikan definisi gadai dengan adalah menahan barang sebagai jaminan atas hutangnya, di mana besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhûn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.<sup>7</sup>
4. Tabungan, adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu dengan tujuan dari menabung untuk mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan dan

---

<sup>4</sup>Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 11.

<sup>5</sup>Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap* (Surabaya: Sinar Terang, 2007), 430.

<sup>6</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

<sup>7</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002.

<sup>8</sup>Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*..., 262.

menanamkan kebiasaan menabung di kalangan masyarakat.<sup>9</sup>

5. Emas, adalah logam mulia berwarna kuning yang ditempa dan dibentuk, biasanya dibuat perhiasan seperti cincin, kalung.<sup>10</sup> Sedangkan menurut James Turk, emas merupakan suatu komoditi yang spesial dan unik, yang diambil dari perut bumi serta terakumulasi di perut bumi.<sup>11</sup>

Berdasarkan penegasan judul di atas secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa yang penulis teliti dalam penulisan proposal skripsi ini adalah bagaimana hukum gadai yang terjadi di lembaga Pegadaian Syariah yang beralamatkan di Jalan Pangeran Antasari, dan dalam hal ini yang menjadi objek gadai adalah tabungan emas nasabah, yang kemudian ditinjau dari kaca mata hukum Islam atau fikih muamalah. Hal ini dikarenakan, salah satu syarat yang menjadi objek gadai haruslah merupakan barang yang sudah menjadi kepemilikan seseorang secara utuh, bukan barang yang bukan atau belum menjadi miliknya.

## B. Latar Belakang Masalah

Hukum atau aturan-aturan Allah *swt* yang mengatur antara manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial disebut dengan *muâ'malah*. Menurut Hudlari Bik *muâ'malah* adalah:

الْمُعَامَلَاتُ جَمِيعُ الْعُقُودِ الَّتِي بِهَا يَتَبَادَلُ مَنَافِعُهُمْ

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*..., 295.

<sup>11</sup> Henny Mariani, *Emas: Kandungan dan Penggunaan* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), 26.



“Muamalat adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya”.<sup>12</sup>

Menurut Idris Muhammad, muamalat adalah aturan-aturan Allah *swt* yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>13</sup>

Salah satu perilaku antara seseorang dengan yang lainnya adalah *rahn* (gadai). Secara etimologi *rahn* diartikan dengan:

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمْكِنُ إِسْتِيفَاءَهُ مِنْهُ

“Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut”.<sup>14</sup>

Dasar hukum diperbolehkannya *rahn* yaitu firman Allah *swt* dalam surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۚ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’âmalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...”

Imam Al-Qurthubi menyatakan bahwa ayat di atas menunjukkan bahwa siapa pun yang telah mencapai kesepakatan dengan orang lain, tetapi belum mendapatkan seorang penulis yang dapat digunakan sebagai perwalian atau jaminan, hendaknya menyerahkan barang yang menjadi jaminan kepada pemberi utang agar pemberi utang dapat

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 2.

<sup>13</sup> Ahmad Idris, *Fiqh al-Syāfi’iyyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 1.

<sup>14</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 159.

tenang dan orang yang berutang mampu melunasi utangnya.<sup>15</sup> Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa untuk memperkuat perjanjian utang piutang dalam gadai, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua saksi perempuan.<sup>16</sup>

Sabda Rasulullah *saw*:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِي طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>17</sup>

“Diriwayatkan dari ‘Aisyah R.Ah bahwa Rasulullah *saw* pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi”. (H.R Bukhari).

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah menafsirkan surat al-Baqarah ayat 283 bahwa bolehnya menggadai atau memberi barang tanggungan sebagai barang jaminan pinjaman. Walau ayat tersebut adalah tentang perjalanan, tidak berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan.<sup>18</sup> Sedangkan, Hadis yang menjelaskan bahwa Nabi *saw* pernah menggadaikan perisai kepada orang Yahudi, meskipun Nabi *saw* berada di Madinah. Oleh karena itu, penyebutan kata dalam perjalanan hanya karena seringnya tidak ditemukan seorang penulis pada saat perjalanan. Jaminan bukan terbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Utang diterima

<sup>15</sup> Al-Qhurtubi, *Al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, Juz V (Riyadh: Dar Alim al-Kutub, 2003), 346.

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 51.

<sup>17</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. VII, No. 1894 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2008), 432.

<sup>18</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Kesersian Al-Qur'an* (Jakarta Pusat: Lentera Hati, 2012), 729-741.

oleh pengutang dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi utang.<sup>19</sup>

Akad *rahn* merupakan sebuah perilaku hukum yang dilakukan oleh subjek hukum tentunya memiliki syarat, rukun serta ketentuan-ketentuan lainnya, yang pastinya setelah semua komponen tersebut terpenuhi, maka akan menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum. Dalam skripsi ini yang penulis soroti adalah, salah satu rukun gadai (*rahn*) adalah objek gadai (*al-marhun*) dan salah satu syarat objek tersebut ialah benda yang sah dijual serta barang tersebut merupakan hak milik sendiri bukan milik orang lain atau bukan merupakan barang yang belum sah menjadi miliknya.

Untuk mempermudah gambaran terkait dengan ketentuan *rahn*, penulis mengambil permasalahan melalui pra riset tentang layanan gadai tabungan emas di Pegadaian Syariah Jalan. Pangeran Antasari Bandar Lampung. Gadai tabungan emas merupakan salah satu alternatif yang memungkinkan nasabah mendapatkan dana darurat secara cepat dengan menggunakan saldo tabungan emas sebagai jaminannya. Artinya, untuk bisa menikmati layanan gadai tabungan emas, maka nasabah harus mempunyai tabungan emas di Pegadaian Syariah terlebih dulu. Sebagai contoh apabila ada seorang nasabah memiliki tabungan emas seberat 10 gram di Pegadaian Syariah kemudian pada saat mendesak nasabah ini membutuhkan dana darurat sebesar Rp 5 juta, maka dia bisa melakukan Gadai Tabungan Emas. Dan nasabah dapat mengajukan gadai tersebut dengan gramasi yang akan digadaikan atau bisa juga diisi nominal yang kita perlukan. Misalnya, nasabah membutuhkan uang sejumlah Rp. 5.000.000 maka pada input dana, nasabah masukkan

---

<sup>19</sup> Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi al-Syarh Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Juz IV, h. 48.

nominal Rp. 5.000.000. Nanti petugas akan memberikan informasi terkait berapa gram yang harus digadaikan. Untuk mendapatkan pinjaman Rp. 5.000.000 di layanan ini tertera bahwa, nasabah harus menggadaikan tabungan emas sebesar 8,2073 gram untuk harga pada saat pengajuan gadai tabungan emas.<sup>20</sup>

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan gadai tabungan emas, penulis melakukan wawancara dengan salah satu nasabah yang bernama Lia, 34 tahun, yang mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan tabungan emas, layanan terbaru yang sudah diluncurkan oleh PT Pegadaian. Lia juga menilai selain memiliki kelebihan biaya yang relatif rendah, gadai tabungan emas juga cukup mudah dijangkau dan sangat dirasakan manfaatnya ketika membutuhkan dana darurat.<sup>21</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa barang gadai (*al-marhun*) yang masih berbentuk tabungan dapat dijadikan objek gadai yang sah dan diterima di lembaga Pegadaian Syariah, namun secara ketentuan fikih muamalah hal ini merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dikarenakan jaminan atau agunan haruslah sesuatu yang merupakan milik sendiri atau sesuatu yang belum sah menjadi miliknya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Karena terdapat ketidaksesuaian antara praktik yang terjadi dengan aturan atau ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah jawaban bagi masyarakat sehingga permasalahan ini tidak menjadi pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Maka penulis

---

<sup>20</sup> Nia Amalia, “Proses Gadai Tabungan Emas”, *wawancara*, 10 November 2021.

<sup>21</sup> Lia, “Mengapa Memilih Layanan Gadai Tabungan Emas”, *wawancara*, 10 November 2021.



menuangkan penelitian ini dalam sebuah judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tabungan Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung)”.

## **C. Fokus dan Sub Fokus**

### **1. Fokus**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam gadai tabungan emas, permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam gadai tabungan emas yang menjadi objek gadai (*marhun*) merupakan objek yang belum menjadi hak miliknya secara utuh, hal tersebut dikarenakan objek gadai tersebut masih dalam proses pelunasan (cicilan).
- b. Belum adanya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjelaskan terkait legalitas gadai tabungan emas.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan landasan yuridis bagi Pegadaian Syariah dalam menjalankan segala bentuk operasionalnya dari segi eksistensi fatwa DSN-MUI itu sendiri. Artinya segala bentuk produk, jasa serta layanan yang disediakan oleh Pegadaian Syariah tidak dapat direalisasikan kecuali dengan adanya fatwa DSN-MUI.

### **2. Sub Fokus**

Berdasarkan latar belakang dan fokus permasalahan di atas, sub fokus dalam penelitian ini ialah dalam penelitian ini ialah meneliti dan menganalisis

bagaimana proses terjadinya gadai tabungan emas yang terjadi di Pegadaian Syariah Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung serta bagaimana pandangan hukum Islam tentang gadai tabungan emas tersebut.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan terkait dengan permasalahan di atas, maka setidaknya penelitian ini dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gadai tabungan emas pada Pegadaian Syariah Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang gadai tabungan emas pada Pegadaian Syariah Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan suatu yang hendak di capai, yang dijadikan arahan atas apa yang telah dilakukan dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui gadai tabungan emas pada Pegadaian Syariah Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang gadai tabungan emas pada Pegadaian Syariah Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung.

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai gadai tabungan emas dan memperkaya serta memperluas pengetahuan masyarakat umumnya dan mahasiswa Fakultas Syariah khususnya. Tidak hanya itu, skripsi ini diharapkan menjadi referensi bagi para akademisi dalam menulis karangan ilmiah, agar proses pengkajian terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis penelitian ini untuk dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis secara langsung tentang gadai tabungan emas yang terdapat di Lembaga Pegadaian Syariah.

## **G. Kajian Penelitian Dahulu yang Relevan**

Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang Hukum Ekonomi Syariah telah dikaji dan dibahas, baik mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara umum yang sejalan dan searah dengan pembahasan ini. Berikut ini adalah tinjauan umum atas sebagian karya-karya tersebut:

1. Siska Nurul Rizqitaniyah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional (Studi Komperatif) (2019)”. Hasil pengamatan penulis bahwa tabungan emas di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional adalah kurang adanya kejelasan antara barang yang dijual dan dititip dalam pegadaian. Pegadaian harus lebih jelas dan

lebih terperinci dalam melakukan aturan dan akad yang digunakan di setiap produknya agar tidak melanggar dan sesuai dengan aturan dan ajaran Islam untuk Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional sesuai dengan aturannya, agar masyarakat bisa memahami dengan jelas aturan dan ketentuan yang dibuat oleh pegadaian.<sup>22</sup>

2. Sitti Hastuti (2018), mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene (2018)”. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa bentuk pembiayaan emas produktif di PT. Pegadaian Syariah cabang Pangkajene yaitu pembiayaan emas yang bersifat produksi seperti logam mulia, tabungan emas, dan konsinyasi emas. Dan dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam karena bentuk-bentuk pembiayaan emas di PT. Pegadaian Syariah cabang Pangkajene tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk. Selain itu, transaksi suatu prosedur pembiayaan harus ada jaminan, berkreteria jelas dalam ada akad terima dan tidak bebeda (dengan aslinya). Tinjauan Hukum Islam tentang pembiayaan emas di PT. Pegadaian cabang Pangkajene sesuai dengan syariat hukum Islam, karena pembiayaan yang dilakukan secara suka rela, transparan, atas dasar tolong menolong dan tidak terjadi prilaku-prilaku yang menyimpang dari syariat.<sup>23</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah belum adanya penelitian dahulu yang membahas

---

<sup>22</sup> Siska Nurul Riziqitaniyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional (Studi Komperatif), (Banten: Universitas Islam Negeri Hasanuddin Banten, 2019), “*Skripsi*”, diakses pada: <http://repository.uinbanten.ac.id/4529/1.pdf>.

<sup>23</sup> Sitti Hastuti, Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene, (Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2018), “*Skripsi*”, diakses pada: <http://repository.iainparepare.ac.id.pdf>.

tentang hukum Islam terkait dengan tabungan emas yang dijadikan sebagai objek gadai (*marhun*). Dan yang penulis temukan antara lain:

1. Bahasan-bahasan serta uraian-uraian hanya berorientasi pada legalitas formal terkait dengan akad gadai saja, namun tidak menyinggung terkait objek gadai tersebut, selain itu tidak ditemukan landasan yuridis yang memperbolehkan pembiayaan dan kegiatan yang berlaku di Pegadaian tersebut.
2. Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional memang memiliki perbedaan yang sangat jauh dan berbalik, baik dari segi akad transaksi, syarat dan ketentuan, penetapan bunga atau margin.
3. Temuan lain yang terdapat dalam penelitian di atas ialah, adanya *double contract* yang terjadi di Pegadaian Syariah, hal ini dibuktikan dalam pembiayaan emas terdapat beberapa akad, yaitu jual beli emas dengan sistem *murabahah*, kemudian pembiayaan produktif yang lebih dikenal dengan *mudharabah* dan yang terakhir ialah gadai (*rahn*), hal ini dikarenakan salah satu prosedur pembiayaan harus ada jaminan.

Sedangkan penelitian ini lebih menitikfokuskan kepada barang yang dijadikan sebagai objek gadai (*marhun*), yang diketahui bahwa secara kajian hukum normatif, objek gadai haruslah merupakan barang/objek yang telah dimiliki seseorang secara utuh bukan barang/objek yang bukan atau dimiliki sepenuhnya. Selain itu penelitian ini melihat tidak adanya landasan yuridis terkait dengan transaksi gadai tabungan emas. Dikarenakan seluruh layanan jasa yang terdapat pada Pegadaian Syariah harus memiliki landasan yuridis, yang dalam hal ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah yang berlokasi di Pegadaian Syari'ah.<sup>24</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.<sup>25</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi secara langsung yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan data yang akurat untuk mengambil suatu keputusan dalam suatu penelitian.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini data primer yang digunakan ialah hasil wawancara secara langsung

---

<sup>24</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

<sup>25</sup> *Ibid*, 98.

<sup>26</sup> Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi 1. Cetakan ke-12 (Yogyakarta: BPFE, 2014), 79.



kepada manajemen lembaga Pegadaian Syariah dan kepada nasabah yang pernah melakukan *rahn* tabungan emas pada lembaga tersebut.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang sudah ada, yang dikumpulkan oleh lembaga dan organisasi penyelidik sebelumnya. Proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan.<sup>27</sup> Peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi seperti merujuk kepada buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, artikel-artikel yang keseluruhannya itu yang ada relevansinya dengan judul skripsi yang penulis sedang teliti.

#### **4. Informan**

Informan (responden) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut.<sup>28</sup> Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai responden, yang berjumlah 13 orang. Dalam hal ini yang menjadi sebagai informan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai lembaga Pegadaian Syariah Jalan Pangeran Antasari yang terdiri dari 5 orang dan nasabah yang terdiri dari 8 orang.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 81.

<sup>28</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian...*, 185.

- a. Wawancara atau dalam istilah lain disebut *interview*, yaitu suatu cara mengumpulkan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>29</sup>

Wawancara terdapat beberapa macam, antara lain ialah:

- 1) Informal, yang berupa percakapan.
- 2) Menggunakan panduan interview secara umum, cara ini lebih terfokus ketimbang informal yang memiliki kebebasan pada saat wawancara dengan responden.
- 3) Distandarisasi, yaitu berupa wawancara terbuka dan tertutup yang sama diajukan kepada semua responden. Wawancara tertutup wawancara tertutup adalah kegiatan wawancara yang dilakukan dengan cara tertutup dan bersifat rahasia. Sedangkan wawancara terbuka ialah wawancara yang meminta narasumber untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai suatu hal.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini, penulis lebih memilih macam wawancara yang ketiga, dengan alasan untuk memberikan kemudahan pada saat wawancara, artinya responden memiliki kebebasan untuk memilih untuk menjawab atau tidak dari setiap pertanyaan yang diajukan, hal ini juga memberikan pilihan bagi responden untuk menjaga data-data atau keterangan yang tidak diinginkan untuk diketahui atau dipublish oleh pihak lain. Selain itu, dalam pelaksanaannya peneliti harus menjaga dan merahasiakan identitas nama ataupun informasi mengenai narasumber dengan cara memalsukan atau memberi inisial pada pihak

---

<sup>29</sup>Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), 71.

<sup>30</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 66.

terkait.<sup>31</sup> Pada wawancara jenis ini pertanyaan juga lebih terbatas.

- b. Observasi adalah melakukan pengamatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku seseorang terhadap suatu kegiatan.<sup>32</sup> Pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan (*observasi*) kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti mengamati bagaimana kondisi dari lembaga Pegadaian Syariah. Sehingga mendapatkan data-data mengenai gadai tabungan emas tersebut tersebut.
- c. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri tentang subjek penelitian gadai tabungan emas dengan *intens*.

## 6. Pengolahan Data

Setelah data dari lapangan atau penulisan terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengeditan (*editing*), adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi, dan diperbaiki dengan sebenar-benarnya.

---

<sup>31</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 252.

<sup>32</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 105.

- b. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>33</sup>

## 7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode cara berfikir dalam membahas dan mengadakan analisis data dengan metode induktif.

Metode induktif dimulai dari fakta di lapangan, di analisis, dimuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.<sup>34</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisa induktif merupakan metode yang menggambarkan permasalahan atau kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya dan ditarik kesimpulan secara umum. Oleh karena itu, penulis akan menggambarkan praktik gadai tabungan emas dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004), 87.

<sup>34</sup> Erlina Hasan, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Galia Indonesia, 2011), 174.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika dalam skripsi ini di antaranya:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang penjelasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitain terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistimatika penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisi tentang pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, akad dalam *rahn* serta hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin*. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang tabungan emas, serta keuntungan dan kerugian tabungan emas dalam berinvestasi.

BAB III Deskripsi Penelitian, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pegadaian Syariah di Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung, visi dan misi, struktur organisasi, produk dan jasa serta praktik gadai tabungan emas di lembaga tersebut.

BAB IV, Analisa Data, berisi tentang praktik gadai tabungan emas di Pegadaian Syariah di Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung dan tinjauan hukum Islam tentang praktik gadai tabungan emas di Pegadaian Syariah di Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung.

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.

## BAB II


### LANDASAN TEORI

#### A. Ketentuan Umum *Rahn*

##### 1. Pengertian *Rahn*

Dalam hidup ini, adakalanya orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Untuk menutupi atau mengatasi kesulitan tersebut itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain. Pinjaman tersebut harus disertai dengan jaminan. Praktik seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan *rahn*.

Secara etimologi, kata *rahn* berarti tetap, kekal dan jaminan.<sup>35</sup> *Rahn* dalam bahasa Arab memiliki pengertian *al-tsubut wa al-dawam* artinya tetap dan berkekalan, ada yang menyatakan kata *rahn* bermakna *al-habs*, artinya tertahan, seperti yang terdapat dalam firman Allah swt dalam surat al-Muddatsir ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut:



كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas perbuatan yang telah dikerjakannya”

Pada ayat tersebut, kata *rahinah* bermakna tertahan. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama, karena yang tertahan itu tetap di tempatnya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 251.

<sup>36</sup> *Ibid*, 252.

Menurut istilah *syara'*, yang dimaksud dengan *rahn*:

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ إِحْتِبَاسُ مَالٍ لَوْفَاءَ حَقٍّ يُمَكِّنُ إِسْتِيفَاءَهُ مِنْهُ

“Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh dengan sempurna darinya”.<sup>37</sup>

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan definisi *rahn* yaitu:

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقٍّ يُمَكِّنُ إِسْتِيفَاءَهُ مِنْهُ

“Menjaminkan sesuatu yang dapat dijadikan pembayaran hutang”.<sup>38</sup>

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Abdurahman Al-Jaziri:

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيَمَةً مَالِيَّةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثَبَّتَهُ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ  
أَخْذَ الدَّيْنِ, أَوْ أَخَذَ بَعْضَهُ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadikan benda yang bernilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang yang memungkinkan untuk melunasi hutang dari harta itu atau sebagainya”.<sup>39</sup>

Para ulama memiliki pandangan berbeda dalam mendefinisikan *rahn* yaitu sebagai berikut:

<sup>37</sup> Hasbi Al-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Bulan Bintang: Jakarta, 1984), 86.

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz. V (Lebanon: Dar al-Fikr, 1984), 180.

<sup>39</sup> Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz. III (Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), 319.



a. Ulama Malikiyah

“Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat”.<sup>40</sup>

Menurut ulama Malikiyah, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang disahkan itu surat jaminannya.<sup>41</sup>

b. Ulama Hanafiyah

“Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebaliknya”.

c. Ulama Syafi'iyah

“Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.”<sup>42</sup>

Definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan hutang itu hanyalah harta yang bersifat materi.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., 252.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

#### d. Ulama Hanabilah

“Menjadikan suatu benda sebagai bentuk kepercayaan suatu hutang untuk dipenuhi harganya. Bila yang bersangkutan tidak sanggup membayar hutangnya”.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang *rahn* yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *rahn* adalah menyerahkan barang yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan suatu hutang kepada pemberi hutang.

## 2. Dasar Hukum *Rahn*

Para ulama fikih sepakat bahwa menggadaikan barang boleh hukumnya, dengan landasan firman Allah *swt* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga dari landasan lain yaitu hadis dan *ijma'*.

#### a. Al-Qur'an

Landasan utama diperbolehkannya *rahn* adalah terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang menghutangkan). Akan tetapi, apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang

*lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada tuhan. Dan, janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, barang siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Dalam ayat di atas Allah swt berfirman “jika kamu dalam perjalanan”, maksudnya adalah sedang melakukan perjalanan, lalu kamu berhutang sampai waktu tertentu, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis yang dapat menuliskan transaksimu.

Ibnu Abbas berkata: “atau kamu memperoleh penulis namun tidak ada kertasnya, atau tintanya, atau penanya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh orang yang menghutangkan”. Yang dimaksudkan dengan “penulis” yaitu adalah jaminan yang dipegang oleh orang yang menghutangkan. Firman Allah swt “maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang memberi pinjaman). Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dipegang.<sup>44</sup> Dalam ayat tersebut juga terdapat firman Allah swt, “namun, apabila sebagian kamu mempercayai yang lain, maka orang yang diberi kepercayaan harus melaksanakan amanatnya.<sup>45</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut di atas menunjukkan sebuah bentuk jaminan yang memudahkan bagi setiap orang yang akan berhutang

---

<sup>44</sup> Abdullah bin Muhammad bin Ishaq, *Lubâbal-Tafsîr min Ibn Katsîr*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghofur (Bogor: Pustaka Imam Al-Syafi’i, 2004), 569.

<sup>45</sup> *Ibid*, 469.

walaupun dalam kondisi tidak menemukan juru tulis untuk menuliskan hutang atau transaksi yang dilakukan secara tidak tunai. Namun, jika kamu mempunyai orang lain untuk dijadikan saksi, maka orang tersebut harus melaksanakan persaksiannya. Hal ini juga dipertegas dengan firman Allah swt dalam surat Al-Mâ'idah ayat 106 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

*“Dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”.*

#### b. Al-Sunnah

Dibolehkannya *rahn* selain di dalam Al-Qur'an juga dapat didasarkan pada Hadis yang berfungsi sebagai penjelas diperbolehkannya *rahn* dalam Al-Qur'an.

Diriwayatkan di dalam hadis Nabi saw yang diriwayatkan dari istri Nabi saw yang bernama 'Aisyah ra berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِي إِلَى أَجَلٍ وَ رَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>46</sup>

*“Dari 'Aisyah r.a berkata: sesungguhnya Nabi saw pernah membeli makanan dari orang yahudi, dan beliau menggadaikannya baju besi (perang) beliau” (HR. Bukhari).*

<sup>46</sup> Muhammad bin 'Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahîh al-Bukhârî*, Juz II, No. 1962 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), 729.

Begitu juga dengan Hadis lain Anas *ra* pernah menuturkan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَ أَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>٤٧</sup>

*“Dari Anas r.a sesungguhnya Nabi muhammad saw pernah menggadaikan baju besinya di madinah kepada orang yahudi, sementara beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau”* (HR. Bukhari).

Menurut kesepakatan para ulama fikih, peristiwa Rasulullah *saw* menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus *rahn* pertama dalam Islam yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah *saw*. Dan agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalat, maka seorang muslim tetap wajib membayar hutangnya sekalipun kepada non-muslim.<sup>48</sup> Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَ عَلَيْهِ غَرْمُهُ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ).<sup>٤٩</sup>

*“Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: gadai tidak menutup pemiliknya yang menggadaikannya (ia memiliki hasilnya) dan wajib menanggung kerusakannya”* (HR. Baihaqi).

<sup>47</sup> *Ibid*, Juz II, No. 1963, 729.

<sup>48</sup> Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah*..., 107.

<sup>49</sup> Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz. II, No. 1154 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2009), 213.

Berdasarkan Hadis tersebut di atas dijelaskan bahwa pemilik barang gadai itu masih tetap boleh mengambil manfaat dari barang yang ia gadaikan.

c. *Ijmâ'*

Dasar hukum *rahn* selain atas dasar Al-Qur'an dan Hadis Nabi *saw*, *rahn* juga dituliskan atas dasar *ijmâ'*, mayoritas ulama berpendapat bahwa *rahn* diperbolehkan dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Mayoritas ulama pula berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah *saw* yang menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan.<sup>50</sup>

d. Fatwa Dewan Nasional (DSN) Majelis Ulama Nasional

Dalam Fatwa Dewan Nasional No. 25 Tahun 2002 *Rahn* diperbolehkan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Umum:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

---

<sup>50</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 174.

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*.
- 6) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk melunasi hutangnya.
- 7) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- 8) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya peliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 9) Kelebihan hasil jualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.<sup>51</sup>

Ketentuan penutup:

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat

---

<sup>51</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prena Media Group, 2013), 29.



kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>52</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Dalam melaksanakan praktik *rahn*, terdapat rukun dan syarat *rahn* yang harus dipenuhi. Rukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus dipenuhi sahnyanya suatu pekerjaan.<sup>53</sup> Sedangkan syarat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada.<sup>54</sup>

#### a. Rukun *Rahn*

Rukun-rukun gadai menurut jumhur ulama yaitu:<sup>55</sup>

1) '*Aqid* (orang yang melakukan akad) meliputi:

a) *Al-rahin* (yang menggadaikan)

Dengan ketentuan orang yang telah dewasa, berakal, dapat dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

b) *Al-murtahin* (yang menerima gadai)

Orang yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (*rahn*).

2) *Ma'qud 'Alaih* (yang diakadkan) meliputi :

a) *Al-marhun* (barang yang digadaikan).

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan untuk mendapatkan uang.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*..., 1226.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 1402.

<sup>55</sup> Hanif, *Pegadaian dalam Peta Syari'ah*, Asas, Vol. II, No. 4, Juli 2010, 38.

b) *Al-marhun bih* (hutang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besaran tafsiran *marhun*.

3) *Shîghat* (ijab dan kabul)

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi *rahn*.

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun *rahn* itu hanya *shighat* yaitu pernyataan kesediaan memberi hutang dan menerima barang jaminan itu. Selain itu menurut ulama Hanafiyyah, untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan *al-qabdh* (serah terima) oleh pemberi hutang. Adapun kedua pihak yang melakukan akad barang yang dijadikan jaminan, menurut ulama Hanafiyyah termasuk syarat-syarat *rahn*.<sup>56</sup>

**b. Syarat *Rahn***

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *rahn* sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *rahn* meliputi:<sup>57</sup>

- 1) Syarat *al-rahin* dan *murtahin*: syarat *rahn* yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum. Menurut mayoritas ulama adalah orang yang *baligh* dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, tetapi cukup berakal saja.

---

<sup>56</sup> Fadlan, *Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan, Iqtishadia*, Vol. I, No.1, Juni 2014, 33.

<sup>57</sup> *Ibid*, 34.

## 2) Syarat *al-marhun bih* (hutang)

*Marhun bih* adalah hak yang diberikan ketika terjadinya akad *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat yaitu: <sup>58</sup>

- a) *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa hutang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.
- b) *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan maka telah menyalahi sebab maksud dan tujuan disyariatkannya *rahn*.
- c) Hak atas *marhun bih* harus jelas. Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan hutang mana menjadi *rahn*.

Menurut Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah syarat *marhun bih* adalah:

- a) Berupa hutang yang dapat dimanfaatkan.
- b) Hutang harus *lazim* pada waktu akad.
- c) Hutang harus jelas dan diketahui antara *rahin* dan *murtahin*.

Berdasarkan kesepakatan ulama, syarat yang terkait dengan barang yang digadaikan adalah sama halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli. Hal ini karena barang jaminan tersebut harus dapat dijual oleh *murtahin* di saat orang yang

---

<sup>58</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permata Net 2016), 170.

menggadaikan tidak mampu membayar hutangnya.

<sup>59</sup> Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah:

- a) Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan.
- b) Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum *syara'*).
- c) Barang yang dibolehkan oleh *syara'* mengambil manfaatnya.
- d) Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya.
- e) Barang jaminan itu milik sah orang yang berhutang.
- f) Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat.
- g) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- h) Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya hutang atau lebih.

Menurut ulama Hanafiyah, syarat barang yang digadaikan adalah:<sup>60</sup>

- a) Barang yang digadaikan harus dapat diperjualbelikan, harus pada waktu akad dan dapat diserahkan.
- b) Barang yang digadaikan harus berupa harta (kekayaan) yang bernilai.

---

<sup>59</sup> Imam Mustofa, *Hukum Perjanjian Syari'ah...*, 196.

<sup>60</sup> *Ibid*, 198.

- c) Barang yang digadaikan harus halal digunakan atau dimanfaatkan.
- d) Barang harus jelas, ukuran, jenis, jumlah.
- e) Barang yang digadaikan harus utuh dan tidak terpisah satu sama lain.

3) Syarat penyerahan *marhun*

Apabila barang jaminan telah diterima oleh *murtahin* kemudian hutang sudah diterima oleh *rahin*, maka akad *rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Syarat yang terakhir yang merupakan kesempurnaan *rahn* adalah penyerahan barang jaminan artinya barang jaminan yang dikuasai secara hukum oleh *murtahin*. Namun para ulama berselisih pendapat dalam serah terima barang jaminan. Mayoritas ulama berpendapat serah terima bukan syarat sah nya akad *rahn*, akan tetapi hanya sebagai syarat *luzum* akad *rahn*. Maka akad *rahn* itu belum mengikat kecuali dengan terjadinya serah terima barang yang digadaikan. Sedangkan menurut ulama Malikiyah tidak sempurna akad *rahn* kecuali dengan adanya serah terima barang yang digadaikan. Oleh karena itu adanya serah terima barang jaminan merupakan kesempurnaan akan *rahn*. Ulama Mâlikiyah menganggap *marhun* tidak harus diserahkan secara aktual seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan adalah surat sertifikatnya.<sup>61</sup>

- 4) *Shighat* akad, disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama Hanafiyyah menyatakan apabila

---

<sup>61</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah...*, 256.

akad *rahn* dibarengi dengan syarat tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal. Sementara akad *rahnnnya* sah.

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan, syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu diperbolehkan.

Selain syarat-syarat tersebut di atas, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *rahn* itu dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi hutang dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang.<sup>62</sup>

#### 4. Akad dalam *Rahn*

Akad merupakan prasyarat yang membedakan antara syari'ah dan non-syari'ah, akad merupakan pintu terbentuknya pernyataan sah atau tidaknya perbuatan muamalah. Dalam *rahn* akad merupakan prasyarat yang menyebabkan gadai dapat diterima secara syar'i. Ada beberapa jenis akad yang perlu diperhatikan dalam *rahn*, agar bentuk transaksinya sesuai dengan hukum Islam.

##### a. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah akad tolong-menolong yang merupakan ciri dasar pelaksanaannya suatu *rahn*. *Fathi al-Duraini* sebagai ulama ahli fikih dari Damaskus Suriah beliau mengatakan bahwa kehati-hatian ulama fikih dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang *marhun* baik oleh *rahin* maupun oleh *murtahin* bertujuan agar kedua belah pihak tidak

---

<sup>62</sup> Fadlan, *Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan...*, 34.

dikategorikan dalam pemakan riba.<sup>63</sup> Alasannya adalah karena hakikat *rahn* dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan akad yang dilakukannya lebih tepat dengan akad *tabarru'* dan tujuan utamanya adalah *al-ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa* (saling tolong-menolong atas kebaikan dan ketakwaan).

Akad *tabarru'* pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil dan sangat tepat jika dalam akad *rahn* yang pertama kali dilakukan oleh masyarakat adalah akad *tabarru'* bukan untuk mencari keuntungan komersil. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan *rahn* permasalahannya yaitu kaum muslim melakukan transaksi *rahn* karena benar-benar membutuhkan dana untuk keperluan pribadi maupun keluarganya, mereka menggunakan harta mereka sebagai jaminan (agunan) karena untuk lebih meyakinkan dan adanya jaminan yang dipegang oleh pihak pemilik modal (*murtahin*).

b. Akad *Rahn*

*Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian pihutangnya.<sup>64</sup>

c. Akad *Ijarah*

*Ijârah* memiliki makna sewa-menyewa. Kalimat *ijarah* berasal dari kata *ujrah* yang artinya upah. Akad

---

<sup>63</sup> Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai dalam Tanah Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 114.

<sup>64</sup> Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Media Grafika, 2010), 229.



*ijarah* merupakan pengambilan manfaat dari dua bentuk yaitu *mu'ajir* (pemilik yang menyewakan manfaat) dan *al-musta'jir* (penyewa atau orang yang membutuhkan barang). Barang yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur* dan adanya kompensasi atau adanya jasa, biaya yang dikeluarkan disebut *ujrah*.

d. Akad *Al-Mudharabah*

Selain akad *ijarah* dalam pelaksanaan dan praktik yang bisa digunakan dalam *rahn*, bisa juga seorang *rahin* dan *murtahin* menggunakan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak *rahin* dengan pihak *murtahin*. *Rahin* menggadaikan tanahnya sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Dalam akad *mudharabah*, pihak pemberi gadai akan memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh *murtahin* dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjamkan dilunasi.

Jika *marhun* dapat diambil manfaatnya maka perlu ada kesepakatan yang jelas mengenai pemanfaatan *marhun* berdasarkan akad yang disesuaikan dengan jenis harta benda yang digadaikan. Untuk kesepakatan dalam presentasi bagi hasil dalam keuntungan nisbah maka bagi hasil disesuaikan dengan kesepakatan antara *rahin* dengan *murtahin*. Selain itu, dapat juga bermakna bahwa pihak *rahin* dan *murtahin* memberikan hasil keuntungan bersama dari hasil tanah yang dikelolanya bila pinjaman *marhun* yang digadaikan dan uang yang diterima dijadikan modal usaha.

## 5. Pemanfaatan *Marhun*

Pada dasarnya tidak diperbolehkan terlalu lama dalam memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) sebab hal itu akan menyebabkan barang jaminan hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika berlangsungnya *rahn*.<sup>65</sup>

Berkaitan dengan *marhun*, maka terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan *marhun* yang dijadikan jaminan atas hutang. Untuk lebih jelasnya perhatikan uraian dan penjelasan berikut ini.

### a. Kedudukan *Marhun*

Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.

### b. Pemanfaatan *Marhun* oleh *Rahin* (yang menggadaikan).

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berhutang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah *saw* yang mengatakan pemilik barang jaminan (agunan) berhak atas segala hasil barang jaminan dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu (H.R Dar al-Quthni).

Dalam pemanfaatan *marhun* oleh *rahin*, terdapat beberapa pendapat, yakni di kalangan ulama-ulama Hanafiyyah menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, jika diizinkan *murtahin*. Mereka berprinsip bahwa

---

<sup>65</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 181.

segala hasil dan resiko dari barang jaminan menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya bertanggung jawab membayar ganti ruginya.<sup>66</sup>

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat hampir sama dengan ulama Hanafiyyah yang berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Keizinan *murtahin* terhadap *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* membatalkan akad *rahin*.<sup>67</sup> Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* baik diizinkan maupun tidak, karena barang tersebut bersifat jaminan dan tidak lagi hak pemilik secara penuh.<sup>68</sup>

Sementara itu, ulama Syafi'iyyah mengemukakan pendapat yang lebih luas dari pendapat ulama-ulama sebelumnya, karena pemilik barang itu ingin memanfaatkan *marhun*, tidak perlu ada izin dari pemegang *marhun* yaitu *murtahin*. Alasannya barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi, pemanfaatan *marhun* tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya, sebab itu apabila terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik barang bertanggung jawab untuk hal itu.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., 258.

<sup>67</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*..., 256

<sup>68</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., 259.

<sup>69</sup> *Ibid*, 260.

Kendati pemilik barang (*rahin*) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal *rahin* tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan tersebut, sebelum ada persetujuan dari *murtahin* (orang yang memberi hutang).<sup>70</sup>

c. Pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin*

Pada asalnya *marhun*, biaya pemeliharaan dan manfaatnya adalah milik orang yang menggadaikan (*rahin*). *Murtahin* tidak boleh mengambil manfaat *marhun* tersebut kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya.<sup>71</sup> Sedangkan menurut ulama terdapat perbedaan dalam menafsirkan pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin*. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan atau mensyaratkan maka boleh bagi penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai apabila hutang dalam akad gadai tersebut akad jual beli. Bila hutang tersebut adalah hutang *qard*, maka tidak boleh.<sup>72</sup> Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan.

Akan tetapi, menurut ulama Hanabilah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka

---

<sup>70</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 257

<sup>71</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*..., 258.

<sup>72</sup> Imam Mustofa, *Hukum Perjanjian Syari'ah*..., 200.

pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.<sup>73</sup>

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* baik cara menggunakan, mengendarai, minum susu, atau mendiami rumah yang digadaikan, kecuali atas izin *rahin*. Karena *murtahin* hanya berhak untuk menahan barang gadai tidak untuk memanfaatkan. Apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* maka ia boleh memanfaatkannya secara mutlak menurut sebagian ulama Hanafiyyah, akan tetapi sebagian yang lainnya mengatakan bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun itu diizinkan oleh *rahin*. *Marhun* hanya berfungsi sebagai *tautsiq bi al-dayn*, sedangkan manfaatnya tetap menjadi hak *rahin*. Jika memanfaatkan, kemudian barang rusak maka *murtahin* menanggungnya. Sebagian ulama yang berpendapat melarang adalah dikarenakan riba. Memanfaatkan barang gadaian sama dengan *qardh* yang menguntungkan dan setiap bentuk *qardh* yang menguntungkan adalah riba.

Jika disyaratkan kepada *rahin* untuk memanfaatkan barang ketika akad diharamkan karena itu adalah riba. Setiap hutang yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba, jika tidak disyaratkan pada waktu akad dibolehkan karena itu adalah *tabarru'* dari *rahin* kepada *murtahin*.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Pendapat ini berdasarkan Hadis Nabi saw "Barang gadai tidak dapat hangus. Gadai adalah milik

---

<sup>73</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 258.

debitur (yang berhutang), miliknya keuntungan dan tanggung jawabnya pula kerugiannya”.

Apabila pihak penerima gadai mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak yang menggadaikan atau menguntungkan pihak yang menggadai, maka syarat tersebut batal demi hukum.<sup>74</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa ulama tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, baik *rahin* maupun *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari *marhun*, apabila tidak ada izin terlebih dahulu.

#### d. Pemeliharaan *Marhun*

Dengan tetapnya hak menahan *marhun* di tangan *murtahin*, menurut ulama Hanafiyah maka *murtahin* berkewajiban memelihara seperti sebagaimana memelihara hartanya sendiri, *marhun* adalah amanah di tangan *murtahin*. Sebagai pemegang amanat, maka ia berkewajiban memelihara seperti memelihara harta *wadi'ah*. Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh *rahin*. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut diadakan perjanjian pemeliharaan.

*Murtahin* tidak boleh menyerahkan pemeliharaan kepada orang lain, tidak boleh juga menitipkan pada orang lain. Jika itu terjadi maka seseorang tersebut wajib menanggungnya. Dalam hal ini *murtahin* boleh mengendarai *marhun* apabila jalannya aman.

Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai, para ulama sepakat sesungguhnya biaya pemeliharaan

---

<sup>74</sup> Imam Mustofa, *Hukum Perjanjian Syari'ah...*, 201.

menjadi tanggung jawab *rahin*. Setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak pemilik barang.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad *saw* sebagai berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.<sup>75</sup>

“Dari said ibn al-musayyab, sesungguhnya Rasulullah SAW, berkata: gadai itu tidak menutup pemilik dari memanfaatkan barang gadai, dia berhak memanfaatkannya dan wajib menanggung kerusakan dan biaya”.

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh *rahin* sebagai pemilik barang gadai (*marhun*) dan oleh *murtahin* sebagai orang yang bertanggung jawab memeliharanya. Segala biaya yang diperlukan untuk kemaslahatan barang gadai ditanggung oleh *rahin*, karena barang tersebut miliknya dan segala biaya untuk memelihara barang gadai ditanggung oleh *murtahin*, karena ia menahan barang gadai maka ia terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan barang gadai.

Dalam hal ini *rahin* bertanggung jawab untuk menyediakan biaya pemeliharaan harta yang mesti ditanggung oleh pemilik barang. *Rahin* tidak boleh mengambil biayaeliharaan *marhun* dari hasil *marhun* kecuali atas kerelaan *murtahin* karena *marhun* semuanya berhubungan dengan hak *murtahin*.

---

<sup>75</sup> Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain Ali Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz II, No. 1451..., 424.

## 6. Hak dan Kewajiban *Murtahin*

### a. Hak *Murtahin* (Penerima Gadai).<sup>76</sup>

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* atau barang yang digadaikan apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman atau *marhun bih* dan sisanya dikembalikan pada *rahin*.
- 2) *Murtahin* berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*)
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda yang diserahkan oleh *rahin*.

### b. Kewajiban *Murtahin* (Penerima Gadai).

- 1) *Murtahin* bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- 3) *Murtahin* berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai jika hutang nya telah dilunasi.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Sofiniyah Ghufroon, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Renaisan Anggota IKAPI, 2007), 26-27.

<sup>77</sup> Indri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 210.



## 7. Hak dan Kewajiban *Rahin*

### a. Hak *Rahin* (Pemberi Gadai)

- 1) *Rahin* berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah melunasi pinjaman hutangnya.
- 2) *Rahin* berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian *Murtahin*.
- 3) *Rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) *Rahin* berhak meminta kembali harta benda gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.<sup>78</sup>

### b. Kewajiban *Rahin* (Pemberi Gadai).

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang telah ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi hutang pinjamannya.

## 8. Batal dan Berakhirnya *Rahn*

*Rahn* dipandang berakhir dengan beberapa keadaan seperti membebaskan hutang, hibah, membayar hutang dan lain-lain seperti penjelasan berikut ini.

---

<sup>78</sup> Zainudin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam Muamalah dan Akhlaq* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 41.

- a. *Borg* atau Barang Gadaian Diserahkan Kepada Pemiliknya.

Mayoritas ulama selain Syafi'iyah memandang berakhir akad *rahn* jika *murtahin* menyerahkan *borg* (*marhun*) kepada *rahin* sebab *borg* merupakan jaminan hutang. Jika diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu, dipandang habis pula *rahn* jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada *rahin* atau kepada orang lain atas seizin *rahin*.

- b. Penjualan *Marhun*.

Apabila *marhun* dijual paksa (lelang) berdasarkan keputusan hakim maka, akad *rahn* berakhir. Jika saat jatuh tempo pelunasan hutang, *rahin* belum mengembalikan uang yang dipinjam. Dalam hal ini, *murtahin* tidak berhak mengakui atas *marhun* tersebut, tetapi ia berhak menjual *marhun* tersebut. Siapa saja boleh membelinya termasuk *murtahin* sendiri, karena hak *murtahin* hanya sebatas hutang *rahin*. Jika penjualan *marhun* melebihi hutang *rahin*, kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada *rahin*. Begitupun sebaliknya, apabila kurang itu menjadi tanggung jawab *rahin*.

- c. *Rahin* Melunasi Semua Hutang.

Apabila *rahin* melunasi hutang kepada *murtahin* maka akad berakhir.

- d. *Murtahin* melakukan pengalihan hutang *rahin* kepada pihak lain (*hiwalah*).
- e. *Rahin* atau *murtahin* meninggal dunia atau *rahin* bangkrut sebelum *marhun* diserahkan kepada *rahin* dan hutang dilunasi

- f. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*, *rahn* dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa izin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.

Menurut ulama Hanafiyah, *murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan *borg* kepada *rahin*. Hal ini karena *rahn* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan *borg* kepada *rahin* sampai dijual.<sup>79</sup>

- g. *Marhun* rusak atau binasa. *Marhun* hakikatnya adalah amanah yang diberikan kepada *murtahin* bukan *dhamanah* kecuali kerusakan itu karena kesia-siaan, demikian menurut mayoritas ulama.<sup>80</sup>

- h. *Rahn* dipandang habis apabila *borg* (*marhun*) ditasharrufkan, seperti diadikan hadiah, hibah, sedekah dan lain-lain.

## B. Ketentuan Umum Tentang Tabungan Emas

### 1. Pengertian Tabungan Emas

Selain saham atau reksadana, emas juga dianggap sebagai salah satu bentuk investasi yang dapat membawa keuntungan menarik bagi peminatnya. Investasi emas sama dengan menabung. Namun, salah satu keuntungan terbaik dari memiliki tabungan emas adalah nilai asetnya yang tidak tergerus inflasi secara signifikan. Nilai asetnya yang jarang mengalami perubahan secara drastis membuat

<sup>79</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata di Indonesia...*, 190.

<sup>80</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah...*, 269.

tabungan emas jadi pilihan investasi dengan tingkat risiko yang cenderung mudah untuk diatur.

Memiliki tabungan emas di masa ini sudah terbilang cukup mudah. Saat ini, cara membuka tabungan emas layaknya membuka tabungan finansial di bank. Nasabah hanya perlu mengunjungi tempat pelayanan pembelian dan penjualan emas secara *offline* maupun *online* yang juga bisa ditemukan di bank, toko emas, *marketplace* ataupun pegadaian konvensional maupun syariah. Nasabah hanya perlu mempersiapkan dokumen data diri sebagai syarat utama membuka tabungan emas. Selanjutnya, modal yang dibutuhkan dalam membuka tabungan emas terbilang cukup terjangkau. Namun, sudah bisa melakukan investasi dengan membeli emas mulai dari besaran 0.01 gram saja.

## **2. Keuntungan dalam Memiliki Tabungan Emas Sebagai Investasi**

Nilai aset yang jarang mengalami perubahan, pembelian dan penjualan yang bisa dilakukan di mana saja, serta modal yang relatif terjangkau merupakan hanya sebagian kemudahan yang bisa dirasakan ketika memiliki tabungan emas. Terutama untuk nasabah yang baru ingin memulai investasi emas. Kemudahan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah kemudahan dari investasi emas. Berikut adalah informasi rinci mengenai keuntungan yang bisa Anda dapatkan dalam berinvestasi emas.

### **a. Nilai aset yang cenderung stabil**

Sebagaimana yang diketahui sebelumnya, keuntungan dari memiliki tabungan emas adalah nilai aset emas memiliki kecenderungan untuk tetap stabil dari waktu ke waktu. Salah satu faktor harga emas yang cenderung tetap stabil di dalam tabungan emas. Salah

satunya karena adanya permintaan dan penawaran pada pasar yang jelas. Emas sebagai komoditas tidak hanya berperan sebagai instrumen investasi, namun juga untuk melengkapi gaya hidup seseorang. Maka, ketika transaksi emas masih terus berjalan dengan kuat, risiko harga aset emas turun dapat terbilang cukup minim.

b. Mudah dicairkan dalam bentuk uang tunai

Keuntungan lain yang bisa dirasakan dalam memiliki tabungan emas adalah mencairkan atau mengonversikan emas ke dalam bentuk uang tunai secara mudah. Sifat investasi yang menyerupai tabungan, dengan mudah bisa mencairkan aset yang ada di dalam tabungan emas menjadi uang tunai. Baik nasabah memiliki emas dalam bentuk fisik ataupun digital, keberadaan emas sebagai salah satu jenis logam mulia saat ini masih diakui keabsahannya di hampir seluruh dunia. Hal tersebut juga membantu proses pencairan aset emas menjadi lebih mudah di mana saja.

c. Bebas bunga

Melakukan investasi lain di luar emas, maka sudah tentu pada saat aset tersebut ingin melakukan likuidasi aset, nilai yang diterima cenderung memiliki selisih yang cukup signifikan dari nilai aset yang dimiliki berkat adanya bunga. Namun tidak dengan emas. Transaksi dalam tabungan emas cenderung mengikuti hukum syariah. Dengan mengikuti hukum syariah, nasabah pun terbebas dari bunga yang termasuk ke dalam nilai investasi. Sehingga, jika ingin melakukan transaksi dalam penjualan, nilai emas yang dicairkan akan setara dengan apa yang dimiliki di dalam tabungan.

d. Bersifat seperti dana darurat

Sama halnya dengan menabung, nasabah bisa menganggap tabungan emas sebagai sumber dana darurat. Dengan rutin menabung emas sebagai salah satu bentuk investasi, semakin besar juga kemungkinan dalam memperkuat finansial. Dengan nilai aset yang cenderung stabil dan kemudahan dalam mengonversikan emas ke dalam bentuk uang tunai, nasabah bisa membuat tabungan emas yang dimiliki sebagai salah satu sumber darurat atau mungkin persiapan dana di hari tua.

### **3. Kekurangan Memiliki Tabungan Emas Dalam Berinvestasi**

Dalam setiap kemudahan atau keuntungan berinvestasi, tidak jarang juga akan menemukan sisi kekurangan atau kerugiannya. Begitu pula dengan melakukan investasi emas. Jika baru tertarik untuk memulai investasi dengan cara membuka tabungan emas, perlu juga memperhatikan sisi kekurangannya agar dapat mengerti tentang risiko dari investasi yang akan dilakukan.


a. Berperan sebagai investasi jangka panjang

Memiliki sifat yang cenderung identik dengan tabungan, kenaikan nilai aset emas yang dimiliki akan berpengaruh dengan cara bagaimana bertransaksi di dalam tabungan emas. Jika sering menambah jumlah nilai untuk emas yang telah dimiliki dalam tabungan emas, maka besar juga kemungkinan nilai aset yang dimiliki dalam investasi emas. Namun sebaliknya, jika terhitung pasif, maka keuntungan investasi emas yang diprediksi akan sulit untuk terlaksana dalam waktu dekat. Maka dari itu, memiliki tabungan emas lebih sering dilihat menguntungkan sebagai bentuk investasi

jangka panjang, seperti dana pensiun atau dana darurat misalnya.

b. Ada biaya administrasi dan penitipan

Bagi nasabah yang hendak membuka tabungan emas, perlu diperhatikan pada saat melakukan transaksi pertama kali nasabah akan dikenakan biaya penitipan emas. Biaya penitipan emas ini biasanya memiliki batas waktu tertentu. Jika masa berlakunya telah habis, maka biaya penitipan tersebut akan otomatis diperpanjang dengan cara memotong saldo pada tabungan emas. Selain itu, setiap pembelian emas juga akan dikenakan biaya administrasi dari layanan penyedia jasa jual beli emas terkait.







## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Aziz, Dahlan. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. 2017. *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*. Jakarta: Gramedia.
- Abu Abdillah, Muhammad bin Zaid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad, Azhar Basyir. 2000. *Asas-Asas Muamalat*. Yogyakarta: UI Press.
- Albani, M. Nasiruddin, al-. 2016. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Shahih.
- Alwasin. 2013. *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Perkata, Terjemahan Perkata*. Bekasi: Bagus Segara.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Albani, M. Nasiruddin, al-. 2016. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Shahih.
- Audah, Abdul Qadir. 2008. *Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanuni al-Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2009. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizqi Putra.
- Albani, M. Nasiruddin, al-. 2016. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Shahih.
- Bukhari, Muhammad Bin Ismail, al-. 2002. *Shahih Al-Bukhari*. Berikut: Dar Ibn Katsir.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ghufron, Masadi. 2002. *Fiqh Muamalat Konseptual*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hadari, Nawawi. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Husaini, Usman. 2008. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Sinar Grafik Offset.
- Idris. 2015. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Prespektif Hadis Ekonomi)*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Khumed Jafar, Ahmad. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing.
- Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Munawwir, Achmad Warson. Fairuz, Muhammad. 2007. *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Pasaribu, Chairuman. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purnamasari, Irma Devita. 2011. *Akad Syariah*. Bandung: Kaifa.
- Qardhawi, Yusuf, al-. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk). Jakarta: Gema Insani Perss.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Peran Nilai dan Moral Ekonomi Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin. Jakarta: Rajawali Press.
- Raco J.R. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grafindo.
- Rahman, Afzalur. 2002. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Ramli, Samsul. Fahrurrazi. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Rozalinda. 2016. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Sahrani, Sohari. Abdullah, Rufah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sudarsoni. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Susiadi AS. 2015. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung.

- Suyuthi, Jalaluddin, al-. t.th. *Sunan Al-Nasa'i*. Beirut: Darut Qutub Ulumiah.
- Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Syah, Ismail Muhammad. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Swadaya, Niaga. 2006. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta: Gorga Media.
- Taimiyah, Ibn. Qayim, Ibn. 1975. *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, Pustaka Azzam: Jakarta.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- W.J.S. Poerwadarminta. 2006. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zuhaili, Wahbah, al-. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

## Jurnal

- Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani. 2015. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia”. *Al- 'Adalah*, Vol. XII, No. 2 (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015, (*On-line*), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214>. 23 Oktober 2021),
- Iman Setya Budi. 2017. Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Al-Iqthisadiyyah*, Vol. III No. 1 (Banjarmasin: Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia, 2017, (*On-line*), tersedia di: <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/1010>. 24 Oktober 2021, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Rusfi, Muhmmad. 2014. “Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”. *Al- 'Adalah*, Vol. XII, No. 1 (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015, (*On-line*), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>. 23 Oktober 2021), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **Karya Ilmiah**

Burhan, Faisal. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Konrtak Kerja Karyawan di Toko Buku Toga Mas Margorejo*, Skripsi Program Studi Muamalah UIN Sunan Ampel.

Ainil Mawa. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti pada Pengambilan Simpanan Berjangka (Deposito) Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Puwokerto.

## **Regulasi**

Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-Menunda Pembayaran.

## **Website**

Nurhasanah, Kajian Hukum Islam Tentang Pemutusan Hubungan Kerja, diakses dari: <http://aktual.com/kajian-hukum-islam-pemutusan-hubungan-kerja/>, pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 19.15 WIB.

Syarat- syarat penalty, (on line), tersedia di: [https://www.Academia.Edu/36324717/Pembiayaan Bank Syariah](https://www.Academia.Edu/36324717/Pembiayaan_Bank_Syariah), Jum'at 11 September 2020.

